

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Dalam mendukung sektor perekonomian dan keuangan, bank hadir sebagai suatu lembaga yang dapat menstabilkan perekonomian suatu negara. Bank berperan dalam pelayanan kebutuhan keuangan dalam mengatasi suatu permasalahan ekonomi. Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu:

1. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk;
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;

3. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

2.1.1.2 Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut (Kasmir, 2014: 31) perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jaungkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya dalam menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan Bank Lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

2.1.1.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), masyarakat kecil pun dapat mendapatkan akses layanan perbankan baik produk simpanan, pinjaman ataupun pembiayaan. Jadi BPR merupakan solusi dari kebutuhan fasilitas keuangan masyarakat. Dalam buku (Budisantoso, 2014: 198) disebutkan bahwa BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan dengan Bank Umum. Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito.
2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2 Manajemen Perkreditan

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Berikut adalah beberapa pengertian atau definisi tentang kredit menurut para ahli:

Menurut (Mac Leod) dalam buku (Rachmat & Ariyanti, 2017:1) *“Credit is the personal reputation a person has, in consequences of which he can buy money or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at e future”*. (Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa

memperoleh uang, barang – barang atau buruh/ tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Menurut (Tucker) dalam buku (Rachmat & Ariyanti, 2017:1) *“The transfer of something valuable to another, whether money, goods, or day to pay its equivalent”*. (Pertukaran/ pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya, baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang).

Menurut (Rollin G) dalam buku (Rachmat & Ariyanti, 2017:1) *“In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money pament at some future time”*. (Dalam pengertian umum, kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

Dan menurut Drs. Amir yang dikutip oleh (Rachmat & Ariyanti, 2017: 1) *“... bahwa kredit itu adalah sesuatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang...”*.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10/1998 (Pasal 21 ayat 11): Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mengingat di negara kita sistem perbankan yang berlaku dewasa ini ada dua macam (*dual system*) yaitu sistem konvensional (yang masih menerapkan sistem bunga), dan sistem syariah (yang menitikberatkan pada bagi hasil). Maka sebagai padanan kredit pada bank konvensional, pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.

Pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2 Proses Pemberian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dalam melakukan pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan diperjanjikan. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017: 61) risiko kredit muncul apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu. Untuk mengompensasikan kerugian bank tersebut, bank menetapkan tingkat bunga tertentu yang lebih tinggi yang tidak hanya menutupi biaya dan memperoleh keuntungan. Risiko kredit menjadi masalah bagi bank yang pernah memiliki *Non Performing Loan* (NPL) cukup tinggi. Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio kredit, melakukan pemberian kredit sehat, dan melakukan monitoring secara ketat.

Untuk beberapa bank kecil, melakukan diversifikasi portofolio kredit merupakan hal yang sulit dilakukan. Diversifikasi secara geografis dapat dilakukan oleh bank yang berlokasi di beberapa tempat atau kota. Bank yang memiliki portofolio kredit kepada suatu sektor ekonomi tertentu dalam jumlah yang cukup besar dikatakan memiliki *concentration risk*.

Proses pemberian kredit yang baik dapat membantu meminimalkan *concentration risk*. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017: 62) Untuk menghasilkan keputusan kredit yang baik, seluruh tahap proses pemberian kredit harus dilalui, seperti:

1. Memahami bisnis industri
2. Melakukan wawancara dengan nasabah
3. Melakukan analisis kredit, termasuk analisis keuangan nasabah
4. Melakukan negosiasi
5. Menyusun struktur kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah
6. Melakukan dokumentasi secara proper
7. Melakukan monitoring kredit dengan baik

Secara umum tahapan dalam proses pemberian kredit secara *end to end* meliputi inisiasi, analisis kredit, penetapan jumlah kredit dan struktur pembiayaan, kewenangan memutus kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, dan penanganan kredit bermasalah.

1. Inisiasi

Pada tahap ini, bank menerima permohonan nasabah atau memberikan penawaran kredit kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan BI, dalam menilai permohonan kredit, bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis.

2. Analisis kredit

Dalam tahapan analisis kredit menurut (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017: 64) adalah sebagai berikut. Nota analisis disusun agar pengambil keputusan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Pada tahapan ini terdapat analisis secara kualitatif dan kuantitatif yaitu sebagai berikut:

a. Analisis Kualitatif

- 1) Aspek legalitas
- 2) Perizinan
- 3) Aspek Karakter dan Manajemen
- 4) Aspek teknis produksi
- 5) Aspek pemasaran
- 6) Aspek lingkungan dan sosial

b. Analisis Kuantitatif

- 1) Analisis laporan keuangan
- 2) Rasio – rasio dalam Analisa laporan keuangan

- 3) *Spread sheet*
- 4) *Feasibility Analysis*
- 5) *Sensitivity Analysis*
- 6) Analisis Agunan
- 7) Analisis Resiko dan Mitigasi

3. Penetapan Jumlah Kredit dan Struktur Pembiayaan

Jumlah kredit yang akan diberikan pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan (calon) debitur, demikian halnya dengan jenis kreditnya. Evaluasi terhadap struktur pembiayaan yang diperlukan perlu dibicarakan dengan (calon) debitur dengan baik. Jumlah dan struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (calon) debitur pada akhirnya akan menimbulkan risiko kredit. Dalam menetapkan jumlah pembiayaan, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, baik yang diatur secara eksternal maupun internal bank.

4. Kewenangan Memutus Kredit

Direksi mendelegasikan kewenangan pemberian kredit melalui kebijakan kredit. Pendelegasian kewenangan memutus kredit dapat efektif dilakukan apabila kewenangan didelegasikan kepada manajer dan staf yang telah memperoleh pelatihan yang cukup dan berpengalaman. Terdapat dua pilihan yang dapat dilihat oleh setiap bank

mengenai kewenangan dalam memutus kredit, yaitu seluruh kewenangan berada pada level direksi atau didelegasikan sepenuhnya kepada para staf. Pilihan pertama menghasilkan keputusan kredit yang tidak responsif terhadap kebutuhan nasabah dan mencerminkan adanya ketidakpercayaan kepada para staf. Pilihan sebaliknya dapat menghasilkan pemberian kredit yang tidak konsisten dan tidak berkualitas.

5. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Salah satu dokumen yang penting dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang baik adalah perjanjian yang menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang seimbang serta menggambarkan kepentingan kedua belah pihak terhadap perjanjian kredit yang dibuat. Dalam perjanjian kredit tidak hanya diatur mengenai kewajiban dari kedua pihak, namun juga mengatur mengenai kondisi di mana kredit akan dilunasi sebelum jangka waktunya berakhir. Dokumentasi kredit dilakukan oleh unit tertentu yang khusus melakukan administrasi kredit. Terkait dengan timbulnya banyak resiko dan kompleksitas masalah hukum yang muncul akhir – akhir ini, diperlukan kerja sama dengan unit kerja lain, seperti unit yang khusus menangani legal atau hukum untuk meyakinkan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh bank tersebut telah lengkap.

6. Monitoring Kredit

Kredit yang telah ditarik oleh nasabah harus dimonitor oleh bank secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh nasabah dan bank. Pada tahapan monitoring kredit ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemberian kredit berjalan dengan baik. Dalam melakukan monitoring, ada beberapa yang harus diperhatikan terutama dalam penurunan kualitas keuangan dan kredit yang diberikan. Penurunan kualitas kredit dapat melalui beberapa tanda sebagai berikut diantaranya:

- a. Penurunan saldo rekening;
- b. Nasabah mengajukan permohonan untuk merestruktur dan memperpanjang jangka waktu kredit;
- c. Sangat tergantung pada utang jangka pendek;
- d. Perubahan pasar pada saat adanya permintaan musiman.
- e. Tanda-tanda tersebut perlu ditindaklanjuti segera oleh bank untuk mencegah penurunan kualitas kredit yang nantinya akan bermasalah.

7. Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2017), dalam penyelesaian kredit bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk meyakinkan bahwa kredit dapat dilunasi oleh

nasabah. Secara ideal bank harus bisa bekerja sama dengan nasabah supaya kualitas kredit kembali membaik. Dalam penanganan kredit bermasalah bank harus bertindak cepat dan tepat. Pasalnya semakin cepat tindakan yang dilakukan, akan semakin banyak pilihan yang dapat dilakukan. Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, antara lain:

- a. Analisis keuangan yang kurang baik;
- b. Struktur kredit yang kurang tepat;
- c. *Support* dan dokumentasi yang buruk;
- d. *Monitoring* yang kurang baik;
- e. Analisis penjamin yang kurang memadai

Dari sisi nasabah, beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, antara lain:

- a. Produk atau jasa yang buruk;
- b. Kontrol keuangan yang buruk;
- c. Faktor eksternal seperti bencana alam, ekonomi persaingan, teknologi;

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh bank:

- a. Mengevaluasi kembali nasabah yang berada dalam kondisi yang bermasalah.
- b. Melakukan penilaian atas situasi, dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bank dan nasabah. Hasil dari penilaian ini menentukan tindakan apa yang akan dilakukan bank. Bank merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah, dengan melakukan beberapa hal berikut:
 - 1) Mengetahui posisi bank.
 - 2) *Me-review* dokumentasi kredit.
 - 3) Mengevaluasi kondisi agunan.
 - 4) Memonitor rekening nasabah di bank lain.
 - 5) Berkonsultasi dengan *legal counsel* atau staf bank lain yang lebih berpengalaman.

Berikut merupakan solusi dari kredit bermasalah:

- a. Rehabilitasi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh bank adalah dengan bekerja sama dengan nasabah berangkat dari analisis atas penyebab kredit menjadi bermasalah, alternatif yang tersedia, dan kemungkinan keberhasilan. Bank dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran atau merestrukturisasi kredit

apabila pertimbangan bank, nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya dikemudian hari.

b. Likuidasi agunan. Solusi ini dapat diambil apabila bank melihat nasabah tidak mau bekerja sama atau bank ingin membatasi waktu dan sumber daya yang ada dalam bekerja sama dengan nasabah. Likuidasi agunan merupakan salah satu cara jalur cepat untuk memperoleh pembayaran kembali atas kredit yang diberikan dan mengurangi kredit bermasalah.

c. Hapus buku dan atau hapus tagih

1) Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.

2) Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

3) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilaksanakan untuk kredit yang telah memiliki kolektabilitas “macet”.

4) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya

untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

- 5) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

2.1.2.3 Prinsip 5 C

Dalam pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit terwujud dengan maksimal sehingga kredit yang diberikan dapat tepat sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Menurut (Rachmat & Ariyanti, 2017: 83), tidak kembalinya kredit yang telah diberikan oleh suatu lembaga, katakanlah bank, berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan bank yang utama ialah berasal dari bunga yang dikenakan terhadap kredit-kredit yang diberikannya. Berikut merupakan konsep tentang prinsip 5 C:

1. *Character* (Watak/ Kepribadian/ Karakter)

“*Character*” atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam

termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu berusaha dan bersedia melunasi utang – utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (Kemampuan/ Kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya, mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3. *Capital* (Modal)

Azaz *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah kapital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *Debt to Equity Ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Dari kapital ini bank dapat melihat dan menganalisis proyeksi kemampuan nasabah dalam hal bisnis atau tingkat ekonominya.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Situasi ekonomi perlu diperhatikan oleh bank dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi calon peminjam apakah dapat dipercaya dan meyakinkan ketika kredit diberikan. Sehingga akan diketahui mengenai bagaimana prospeknya di masa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan/ Agunan)

Agunan ini merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/ menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/ kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*utility of owner/possession utility*). Kredit produktif ini terdiri dari:

1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin – mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

2) Kredit Modal Kerja (Kredit eksploitasi/ “*working capital*”) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji atau upah pegawai, sewa tempat, pembelian barang-barang

dagangan, selain itu KMK juga bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan.

- 3) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Andaikata dihubungkan dengan teori keynes tentang kecenderungan untuk memelihara uang tunai (*liquidity preference*) tujuan kredit ini untuk membiayai motif berjaga-jaga (*precautionary motive*).

2. Kredit Ditinjau dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya

Menurut (Rachmat & Ariyanti, 2017: 12) Jenis kredit ini terdiri dari:

- a. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

- b. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non money credit*)

Kredit ini berupa denda-denda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang dan sebagainya. Kredit dalam bentuk bukan uang ini lazim

disebut *mercantile credit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

3. Kredit Ditinjau dari Cara Penguangannya (Tunai atau Tidak Tunai)

a. Kredit tunai (*cash credit*)

Kredit tunai merupakan kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.

b. Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang termasuk ke dalam kelompok kredit ini adalah:

1) Bank garansi (jaminan bank), berupa kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seorang atau suatu pihak ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank.

2) *Letter of Credit* (L/C)

L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh bank (*opening bank*) atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*exportir*) melalui bank koresponden (bank di negara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, atas pembayaran

terhadap sejumlah barang yang dikirimnya kepada pembeli. Dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan L/C ini adalah *bill of lading/ konosemen* dan lain-lain yang berkenaan dengan barang-barang dikirim seperti *certificate of origin, invoice* dan sebagainya serta *wesel/ bill of exchange*.

4. Kredit Menurut Jangka Waktunya

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka lebih dari waktu 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

5. Kredit Menurut Cara Penarikan dan Pembayaran Kembali

Kredit menurut penarikan dan pembayarannya kembali, kredit terdiri dari:

- a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
- b. Kredit rekening koran (Kredit R/K), yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, kedalam rekening koran/ rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
- c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikannya atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2, 3, 4, kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik serta pembelian mesin-mesinnya.
- d. Kredit berulang (*revolving credit*) yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.
- e. Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan

kredit. Hampir sama dengan kredit berulang, maka kredit ini banyak digunakan oleh para pemborong atau pengusaha yang mendapat pekerjaan atau pesanan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Namun tidak secara rutin melainkan sesekali saja.

6. Kredit Menurut Sektor Ekonominya

Menurut sektor ekonominya, kredit ini diantaranya:

- a. Kredit sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Ke dalam sektor pertanian disini termasuk pula pengertian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan, binatang dan saran-sarannya.
- b. Kredit sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.
- c. Kredit sektor perindustrian/ *manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (transfortasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari suatu bahan

menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

- d. Kredit untuk sektor konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.

7. Kredit Dilihat dari Segi Jaminan/ Agunannya

- a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau di antara teman, keluarga, famili (biasanya untuk tujuan konsumtif).

- b. Kredit dengan memakai jaminan/ agunan (*secured loan*)

Jenis kredit ini terbagi atas:

- 1) Jaminan perorangan (*personal securities*), yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab/ *bongtocht/ avalist*.

- 2) Jaminan kebendaan yang bersifat “*tengible*” (berwujud), yaitu yang terdiri:

- a) Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, furniture/ mebel, perhiasan, barang dagangan, barang elektronik dan lain-lain.
- b) Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal, dengan bobot tertentu dan lain-lain, biasanya pengikatannya dengan cara hak tanggungan sesuai dalam UU No. 41/ 1996 tentang hak tanggungan.
- 3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lain. Cara mengikatnya dengan pemindahtanganan atau *cessie*.

8. Kredit Menurut Organisasi Pemberinya

Dilihat dari segi organisasi pemberinya, maka kredit dapat dibagi atas:

- a. Kredit yang terorganisasi (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

2.1.3 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Rio F, 2016: 8) Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah unsur produktif milik orang perorang yang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam jurnal (Audrey M. Siahaan, 2020: 145) pada zaman globalisasi perdagangan seperti sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang. Secara paralel maupun sebagai bagian dari perubahan ini, munculnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lebih dari 99% dari unit bisnis Indonesia adalah usaha kecil dan mikro.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir total pelaku UMKM yang ada di Indonesia tahun 2018 yaitu 59,2 juta dan sekitar 3,79 juta sudah dimanfaatkan *Online platform* dalam memasarkan produknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UKM Merupakan landasan perekonomian di Indonesia.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian

nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

2.1.4 Pengertian Kredit Kontruksi

Dalam pertumbuhan ekonomi sektor kontruksi menjadi salah satu sektor yang penting dalam proses pembangunan ekonomi negara atau wilayah tertentu. Tentunya dalam membantu proses pembiayaan pada sektor kontruksi, kredit kontruksi membantu para kontraktor dalam menjalankan proyek dalam pembangunan maupun perbaikan infrastruktur. Menurut (Rachmat & Ariyanti, 2017: 14) tentang Kredit Kontruksi disebutkan bahwa:

“Kredit konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.”


2.1.5 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang/ jasa pada institusi atau instansi pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disebutkan bahwa:

“Pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan kerja perangkat daerah/ institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.”

2.2 Pendekatan Masalah



Gambar 2.1 Model Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tentang prosedur pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prima (KUMKM Prima) untuk modal kerja konstruksi pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Operasional Tasikmalaya ini di bahas tentang bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian KUMKM Prima Kontruksi di PD. BPR Artha Galunggung dengan tujuan untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah prima untuk modal kerja konstruksi.

Pada umumnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan – tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan persiapan, analisis kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan kredit tersebut, selanjutnya pencairan atau pemberian kredit kepada debitur, selanjutnya adalah *monitoring* disini di uji kemampuan kerjasama yang baik antara bank dengan debitur. Sehingga apabila terdapat masalah kredit dapat diselesaikan dengan baik ataupun bisa terminimalisir.

Sebagai solusi dari pendekatan permasalahan, pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau bersumber dari wawancara dengan salah satu karyawan lebih tepatnya seorang analis kredit, selain data primer tentunya penulis menggunakan sumber data sekunder atau dokumentasi seperti data perkembangan nasabah Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prima, data NPL dan juga *flowchart* pemberian kredit tersebut. Kebutuhan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini sudah cukup terpenuhi dengan adanya wawancara dan juga dokumentasi.